



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 16 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ;;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Kota Batam;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, umur 10 tahun;
 2. ANAK 2, umur 6 tahun;
 3. ANAK 3, umur 11 setengah bulan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. masalah kecil dibesar-besarkan oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar yang membuat sakit hati dan menghina keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat pernah berhutang ke rentenir dan tempat lain buat usaha tanpa sepengetahuan dan mufakat Penggugat;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcohan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini percekcohan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 13 Januari 2017, Tergugat keluar dari rumah dengan meninggalkan hutang kepada orang lain sehingga orang menasihati kepada Penggugat untuk melunasi hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 10 Juli 2017 dan tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, walaupun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat, kecuali alamat Penggugat dan Tergugat yaitu nama jalan dan nomor dirubahnya yang tadinya tertulis Jl. Glatik 1 No. 25 dirubah dengan alamat yang sebenarnya yaitu menjadi Jl. Glatik V No. 26;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: tanggal 11 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos dan Giro, (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos dan Giro, (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa ketika saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa pada awal saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, mereka rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bukan hanya bertengkar mulut, melainkan Tergugat juga pernah menampar Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkadang karena terlambat menyiapkan makanan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kasar dan suka menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak Januari 2017 Tergugat jarang pulang ke rumah dan kalaupun datang hanya melihat anak-anak;
- Bahwa saksi karena sudah tua sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam, awalnya masih ngontrak rumah, namun sekarang sudah memiliki rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi pemicunya kadang cuma masalah sepele misalnya terlambat memasak makanan, Tergugat sering berbicara kasar dan pernah menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di toko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah kamar sejak Januari 2017;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat (termasuk bidang perkawinan), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri Tergugat dan hendak menggugat cerai Tergugat selaku suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sering berkata kasar, menghina keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berhutang kepada rentenir dan yang lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dipandang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi yang masing-masing akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 September 2006, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



membesar-besarkan masalah sepele, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berkata kasar dan sering menghina keluarga Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak Januari 2017 sudah pisah kamar dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sifat, bentuk dan kadar pertengkaran/perselisihan;
- b. Sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berkata kasar dan sering menghina keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga meskipun antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, namun sejak Januari 2017

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



sudah pisah kamar dan Tergugat jarang pulang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan orang dekat Penggugat sendiri yang menjadi saksi menyatakan sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak kondusif lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar terus, tidak ada komunikasi yang sehat dan tidak memperdulikan lagi selama ini, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak, bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut cukup beralasan serta tidak berlawanan dengan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulkaedah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ildal, S.H. dan Drs. H. Mukhlis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mujiati, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Ildal, S.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

Ttd.

Mujiati, S.E., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Proses	= Rp.	50.000,00
3. Panggilan	= Rp.	255.000,00
4. Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Meterai	= Rp.	6.000,00
J u m l a h		= Rp. 346.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm